



P U T U S A N

Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YUDRA MAHENDRA Alias BONEK Bin HERU ANGKOSO ;**

2. Tempat lahir : Sekayu;

3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 03 Agustus 2002;

4. Jenis kelamin : Laki – Laki ;

5. Kebangsaan : Indonesia ;

6. Tempat tinggal : Dsn. Paron RT.004 RW.004, Kel.Paron Kec. Ngasem, Kabupaten Kediri, Prop. Jawa Timur;

7. Agama : Islam ;

8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 05 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Juni 2022 sampai dengan tanggal 05 Juli 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
5. Majelis Hakim PN sejak tanggal 04 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Btl tanggal 04 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Btl tanggal 04 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang di ajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa YUDRA MAHENDRA Alias BONEK Bin HERU ANGKOSO secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan perbuatan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau **mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan** yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kami yaitu melanggar pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDRA MAHENDRA Alias BONEK Bin HERU ANGKOSO dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 4 (empat) , dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; Dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta) Subsidair 4 (empat) bulan kurunga;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara
 - handphone XIAOMI dengan nomor whatsapp 085727716581;
 - 1 (satu) bungkus rokok warna merah merk MOZZA berisi 100 (seratus) butir pil warna putih berlambang Y disita dari HAMDI SYUKRON alias DOBOL.Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan di Persidangan juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YUDRA MAHENDRA Alias BONEK Bin HERU ANGKOSO pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jl Raya Janti, Kanoman RT.009, Kal. Banguntapan, Kec. Banguntapan Kab. Bantul atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3). Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 13.00 WIB seseorang yang mengaku langganan membeli miras jenis gedang klutuk dari terdakwa dan bertanya terkait info sapi (pil warna putih berlambang Y) namun terdakwa menjawab tidak ada. Lalu pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 05.33 WIB teman terdakwa bernama IMAN telepon terdakwa meminjam uang Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) karena terdakwa ingat bahwa langganan miras terdakwa mencari pil warna putih berlambang Y lalu terdakwa bilang juga ingin membawa 1 box (100 butir pil warna putih berlambang Y). Lalu pada pukul 15.00 WIB terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 800.000,- kepada AL yang merupakan teman IMAN. Lalu sekira pukul 21.47 WIB IMAN telepon bahwa barang pesanan sudah diserahkan kepada AL dan keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 12.00 WIB AL datang ke kost an terdakwa dan memberikan 1 box isi (100 butir pil warna putih berlambang Y) kepada terdakwa dimana barang tersebut telah habis terjual kepada pelanggan miras gedhang klutuk terdakwa bernama TAPLEK (alamat dan nama aslinya terdakwa tidak tahu) sekira pukul 16.00 WIB dengan kesepakatan harga Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu) dimana uang tersebut telah terdakwa gunakan untuk membeli rokok, makan, dan bensin serta lain-lain. Lalu sekira pukul 18.00 WIB AL datang lagi mengantar 1 (satu) bungkus rokok warna merah merk MOZZA berisi 100 (seratus) butir pil warna putih berlambang Y 100 (seratus) butir pil warna putih berlambang Y dan sekira pukul 19.00 WIB tersangka COD dengan HAMDY SYUKRON di sekitar JEC tepatnya di Jl. Raya Janti, Kanoman RT 009, Kal. Banguntapan, Kap. Banguntapan, Kab. Bantul terdakwa melakukan transaksi tersebut dengan cara terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok warna merah

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk MOZZA berisi 100 (seratus) butir pil warna putih berlambang Y kepada HAMD I, dan HAMD I menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- kepada terdakwa. Selang beberapa saat datang petugas menangkap terdakwa.

Bahwa pada saat mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan berupa Pil Trihexiphenidyl tersebut, terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian atau obat-obatan, karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang ada hubungannya dengan keahlian dibidang kefarmasian, sehingga terdakwa tidak berwenang untuk mengedarkan atau menjual obat berupa Pil Trihexiphenidyl yang termasuk dalam daftar Obat keras / Obat daftar G.

Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Semarang Nomor : 1023/NOF/2022 tanggal 25 April 2022 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.,M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST., Eko Fery Prasetyo, S.Si. dan Nur Taufik,ST. terhadap barang bukti yang dikirim oleh Kapolres Bantul atas nama tersangka YUDRA MAHENDRA Alias BONEK Bin HERU ANGKOSO, pada kesimpulannya menerangkan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik disimpulkan :

BB- 2146/2022/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut diatas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika), tetapi mengandung TRIHXYPHENIDYL termasuk dalam daftar Obat Keras / Daftar G.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi TULUS PRABOWO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bersama rekan setim telah menangkap YUDRA MAHENDRA alias BONEK bin HERU ANGKOSO pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira jam 19.00 Wib di Jl. Raya Janti, Kanoman RT 009, Kal. Banguntapan, Kap. Banguntapan, Kab. Bantul-.
 - Bahwa saat itu YUDRA MAHENDRA alias BONEK bin HERU ANGKOSO selesai transaksi jual beli pil warna putih berlambang Y dengan seseorang yang merupakan langganan beli miras saksi jenis gedang kluthuk dimana

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ditangkap seseorang tersebut mengaku bernama HAMDY SYUKRON alias DOBOL.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 saksi dan rekan setim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jl. Raya Janti sering digunakan untuk transaksi narkoba. Atas dasar informasi tersebut sekira pukul 18.30 WIB pelapor dan rekan pelapor melakukan penyelidikan. Sehingga sekira pukul 19.00 WIB tepatnya di Jl. Raya Janti, Kanoman RT 009, Kal. Banguntapan, Kap. Banguntapan, Kab. Bantul saksi dan rekan setim melihat 2 (dua) orang sedang transaksi sesuatu, karena mencurigakan selanjutnya didatangi dan segera dilakukan interogasi dan pengeledahan. Dari hasil interogasi dapat diperoleh informasi bahwa mereka sedang melakukan jual beli barang berupa pil warna putih berlambang Y dimana YUDRA telah menjual 100 (seratus) butir pil warna putih berlambang Y kepada HAMDY dengan kesepakatan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta setelah dilakukan pengeledahan dapat ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus rokok warna merah merk MOZZA berisi 100 (seratus) butir pil warna putih berlambang Y dari HAMDY dan uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari YUDRA.
- Bahwa YUDRA mengaku mendapatkan barang berupa pil warna putih berlambang Y dari seseorang bernama AL yang berdomisili di Umbulharjo Yka. Selanjutnya tersangka dan saksi beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Bantul guna proses lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, barang berupa 1 (satu) bungkus rokok warna merah merk MOZZA berisi 100 (seratus) butir pil warna putih berlambang Y yang disita dari HAMDY adalah milik HAMDY yang merupakan pembelian dari YUDRA, sementara uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang disita dari YUDRA tersebut adalah uang milik YUDRA dimana uang tersebut adalah uang penjualan 1 (satu) bungkus rokok warna merah merk MOZZA berisi 100 (seratus) butir pil warna putih berlambang Y kepada HAMDY.-.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, baik YUDRA maupun HAMDY mengaku bahwa pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 13.00 WIB HAMDY chat via aplikasi whatsapp sdr. YUDRA yang HAMDY kenal karena jualan miras dimana HAMDY pernah membeli miras darinya dimana intinya HAMDY menanyakan apakah memiliki/menjual pil sapi (pil warna putih berlambang Y) dan dijawab tidak ada oleh YUDRA. Lalu pada hari Rabu

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 April 2022 sekira pukul 13.30 WIB sdr. YUDRA chat HAMDY bahwa sudah ada dan mereka memutuskan untuk COD pada malam harinya.-Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB HAMDY COD dengan YUDRA di sekitar JEC tepatnya di Jl. Raya Janti, Kanoman RT 009, Kal. Banguntapan, Kap. Banguntapan, Kab. Bantul kami melakukan transaksi tersebut dengan cara YUDRA menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok warna merah merk MOZZA berisi 100 (seratus) butir pil warna putih berlambang Y kepada HAMDY, dan HAMDY menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- kepada YUDRA. Selang beberapa saat kami datang menangkap mereka tepatnya setelah mereka selesai melakukan transaksi-.

- Bahwa selain kronologi tersebut diatas YUDRA MAHENDRA alias BONEK bin HERU ANGKOSO mengaku tidak pernah mengedarkan pil warna putih berlambang Y dan setelah diinterogasi baik YUDRA dan HAMDY mengaku baru 1 (satu) kali bertransaksi terkait peredaran pil warna putih berlambang Y tersebut-.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 13.00 WIB seseorang yang mengaku langganan membeli miras jenis gedang klutuk dari YUDRA bertanya terkait info sapi (pil warna putih berlambang Y) namun dijawab tidak ada.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 05.33 WIB teman YUDRA bernama IMAN menelepon meminjam uang Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) karena YUDRA ingat bahwa langganan miras mencari pil warna putih berlambang Y lalu YUDRA bilang juga ingin membawa 1 box (100 butir pil warna putih berlambang Y). Lalu pada pukul 15.00 WIB YUDRA menyerahkan uang sebesar Rp 800.000,- kepada AL yang merupakan teman IMAN.
- Bahwa sekira pukul 21.47 WIB IMAN telepon bahwa barang pesanan sudah diserahkan kepada AL dan keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 12.00 WIB AL datang ke kost an YUDRA dan memberikan 1 box (100 butir pil warna putih berlambang Y) kepada YUDRA dimana barang tersebut telah habis terjual kepada pelanggan miras gedhang klutuk YUDRA bernama TAPLEK (alamat dan nama aslinya YUDRA tidak tahu) sekira pukul 16.00 WIB dengan kesepakatan harga Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu) dimana uang tersebut telah YUDRA gunakan untuk membeli rokok, makan, dan bensin serta lain-lain.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB AL datang lagi mengantar 1 (satu) bungkus rokok warna merah merk MOZZA berisi 100 (seratus) butir pil warna putih berlambang Y 100 (seratus) butir pil warna putih berlambang Y dan sekira pukul 19.00 WIB YUDRA COD dengan HAMDY SYUKRON di sekitar JEC tepatnya di Jl. Raya Janti, Kanoman RT 009, Kal. Banguntapan, Kap. Banguntapan, Kab. Bantul kami melakukan transaksi tersebut dengan cara YUDRA menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok warna merah merk MOZZA berisi 100 (seratus) butir pil warna putih berlambang Y kepada HAMDY, dan HAMDY menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- kepada YUDRA sebelum akhirnya kami datang dan menangkap mereka berdua.
- Bahwa setelah diinterogasi keuntungan bersih dari penjualan 200 (dua ratus) butir pil warna putih berlambang Y tersebut adalah Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)-.
- Bahwa terdakwa YUDRA MAHENDRA alias BONEK bin HERU ANGKOSO tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat keras tersebut dan YUDRA mengaku tidak tahu kalau obat keras tersebut adalah obat terlarang untuk disimpan dan diedarkan-.
- Bahwa terdakwa YUDRA MAHENDRA alias BONEK bin HERU ANGKOSO sama sekali tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan pil warna putih berlambang Y dan YUDRA MAHENDRA alias BONEK bin HERU ANGKOSO tidak bekerja ditempat yang mengedarkan obat;
- Bahwa orang yang bernama YUDRA MAHENDRA alias BONEK bin HERU ANGKOSO dan HAMDY SYUKRON alias DOBOL serta MIKHAEL DWI YULIAN alias AEL bin (alm) TOSAYOGYANTO tersebut adalah YUDRA dan HAMDY serta AL;
- Bahwa barang berupa uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan handphone XIAOMI dengan nomor whatsapp 085727716581 adalah barang yang kami sita dari YUDRA dimana uang tersebut adalah hasil penjualan pil kepada HAMDY serta handphone tersebut yang digunakan oleh YUDRA gunakan untuk komunikasi dngan HAMDY, AL, dan IMAN. Sedangkan 1 (satu) bungkus rokok warna merah merk MOZZA berisi 100 (seratus) butir pil warna putih berlambang Y 100 (seratus) butir pil warna putih berlambang Y yang disita dari HAMDY tersebut adalah benar pil milik HAMDY hasil pembelian dari YUDRA-

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi HAMDI SUKRON alias DOBOL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah diamankan oleh petugas Satresnarkoba Polres Bantul pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira jam 19.05 Wib di Jl. Raya Janti, Kanoman RT 009, Kal. Banguntapan, Kap. Banguntapan, Kab. Bantul;
- Bahwa saat diamankan oleh petugas petugas Satresnarkoba Polres Bantul saksi habis bertransaksi pil warna putih berlambang Y dengan sdr. YUDRA MAHENDRA alias BONEK bim HERU ANGKOSO;
- Bahwa setelah diamankan oleh petugas Satresnarkoba Polres Bantul selanjutnya petugas melakukan pengeledahan badan dan pakaian saksi dan menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus rokok warna merah merk MOZZA berisi 100 (seratus) butir pil warna putih berlambang Y 100 (seratus) butir pil warna putih berlambang Y yang saat itu sedang saksi bawa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok warna merah merk MOZZA berisi 100 (seratus) butir pil warna putih berlambang Y 100 (seratus) butir pil warna putih berlambang Y tersebut adalah milik saksi -.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok warna merah merk MOZZA berisi 100 (seratus) butir pil warna putih berlambang Y 100 (seratus) butir pil warna putih berlambang Y tersebut adalah milik saksi -.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 13.00 WIB saksi chat via aplikasi whatsapp sdr. YUDRA yang saksi kenal karena jualan miras dimana saksi pernah membeli miras darinya dimana intinya saksi menanyakan apakah memiliki/menjual pil sapi (pil warna putih berlambang Y) dan dijawab tidak ada. Lalu pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul pukul 13.30 WIB sdr. YUDRA chat saksi bahwa sudah ada dan kami memutuskan untuk COD pada malam harinya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB saksi COD dengan YUDRA di sekitar JEC tepatnya di Jl. Raya Janti, Kanoman RT 009, Kal. Banguntapan, Kap. Banguntapan, Kab. Bantul kami melakukan transaksi tersebut dengan cara YUDRA menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok warna merah merk MOZZA berisi 100 (seratus) butir pil warna putih berlambang Y kepada saksi, dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- kepada YUDRA. Selang beberapa saat datang petugas menangkap terdakwa;
- Bahwa maksud saksi membeli pil warna putih berlambang Y tersebut adalah untuk stok dikonsumsi sendiri.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN BtL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali ini membeli pil warna putih berlambang Y dari YUDRA sesuai kronologi tersebut diatas.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa YUDRA MAHENDRA alias BONEK bim HERU ANGKOSO belum lama, sekira tahun 2021 karena ketergantungan saksi terhadap alkohol.
- Bahwa saksi sering mengonsumsi pil jenis tersebut karena merasa sangat kecanduan namun untuk waktu dan tanggal lupa karena saking seringnya.
- Bahwa terdakwa YUDRA MAHENDRA alias BONEK bim HERU ANGKOSO sudah diamankan di Polres Bantul bersama dengan saksi -
- Bahwa terdakwa YUDRA MAHENDRA alias BONEK bim HERU ANGKOSO tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan serta mengedarkan pil warna putih berlambang Y kepada saksi;
- Bahwa terdakwa YUDRA MAHENDRA alias BONEK bim HERU ANGKOSO tersebut adalah YUDRA yang saksi maksud dimana orang tersebut telah menjual 1 (satu) bungkus rokok warna merah merk MOZZA berisi 100 (seratus) butir pil warna putih berlambang Y kepada saksi serta saksi juga menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- kepadanya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok warna merah merk MOZZA berisi 100 (seratus) butir pil warna putih berlambang Y tersebut benar milik saksi dimana saksi membelinya dari YUDRA seharga Rp 300.000,-

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SUPRIYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu karena saksi telah dimintai tolong untuk menyaksikan penyitaan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian dari Polres Bantul terhadap 2 (dua) orang yang mengaku bernama YUDRA MAHENDRA alias BONEK bim HERU ANGKOSO dan HAMDY SYUKRON alias DOBOL
- Bahwa saksi adalah ketua RT 09 di Dsn. Kanoman, Kal. Banguntapan, Kap. Banguntapan, Kab. Bantul
- Bahwa saksi tidak mengikuti jalannya pengeledahan yang dilakukan oleh petugas terhadap YUDRA MAHENDRA alias BONEK bim HERU ANGKOSO dan HAMDY SYUKRON alias DOBOL saksi dipanggil setelah petugas melakukan penyitaan barang berupa pil warna putih berlambang Y

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDRA MAHENDRA alias BONEK bim HERU ANGKOSO dan HAMDY SYUKRON alias DOBOL.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara keduanya serta tidak ada hubungan keluarga dengan YUDRA MAHENDRA alias BONEK bim HERU ANGKOSO dan HAMDY SYUKRON alias DOBOL.
- Bahwa saksi menyaksikan proses penyitaan tersebut pada hari pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira jam 19.00 Wib di Jl. Raya Janti, Kanoman RT 009, Kal. Banguntapan, Kap. Banguntapan, Kab. Bantul.
- Bahwa saat interogasi tersebut ada sekira ada sekitar 6 (enam) orang petugas.
- Bahwa saat petugas melakukan penyitaan, setahu saksi ditemukan dari sdr. YUDRA adalah barang berupa uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan pil warna putih berlambang Y kepada HAMDY, sementara dari HAMDY dapat ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus rokok warna merah merk MOZZA berisi 100 (seratus) butir pil warna putih berlambang Y yang merupakan hasil pembelian dari YUDRA.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu namun setelah diberitahu petugas saksi tahu bahwa itu merupakan pil jenis trihexypenidyl.
- Bahwa seingat saksi baik YUDRA MAHENDRA alias BONEK bim HERU ANGKOSO dan HAMDY SYUKRON alias DOBOL tidak dapat menunjukkan surat izin apapun.
- Bahwa orang tersebut adalah YUDRA dan HAMDY yang saksi maksud.
- Bahwa barang bukti berupa uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang disita dari saudara YUDRA dan 1 (satu) bungkus rokok warna merah merk MOZZA berisi 100 (seratus) butir pil warna putih berlambang Y dari sdr. HAMDY tersebut adalah benar yang saksi maksud.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Bantul pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira jam 19.00 Wib di Jl. Raya Janti, Kanoman RT 009, Kal. Banguntapan, Kap. Banguntapan, Kab. Bantul;
- Bahwa anggota Kepolisian yang telah menangkap terdakwa berjumlah sekitar 6 (enam) orang;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN BtL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap terdakwa selesai transaksi jual beli pil warna putih berlambang Y dengan seseorang yang merupakan langganan beli miras tersangka jenis gedang kluthuk dimana setelah ditangkap seseorang tersebut mengaku bernama HAMDY SYUKRON alias DOBOL
- Bahwa pada waktu digeledah petugas menemukan barang berupa uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan pil warna putih berlambang Y kepada seseorang bernama HAMDY SYUKRON alias DOBOL tersebut;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus rokok warna merah merek MOZZA berisi 100 (seratus) butir pil warna putih berlambang Y yang disita petugas dari HAMDY SYUKRON alias DOBOL tersebut adalah pil yang tersangka edarkan kepadanya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 13.00 WIB seseorang yang mengaku langganan membeli miras jenis gedang klutuk dari tersangka bertanya terkait info sapi (pil warna putih berlambang Y) namun tersangka jawab tidak ada;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 05.33 WIB teman tersangka bernama IMAN telepon tersangka meminjam uang Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) karena tersangka ingat bahwa langganan miras tersangka mencari pil warna putih berlambang Y lalu tersangka bilang juga ingin membawa 1 box (100 butir pil warna putih berlambang Y). Lalu pada pukul 15.00 WIB tersangka menyerahkan uang sebesar Rp 800.000,- kepada AL yang merupakan teman IMAN;
- Bahwa sekira pukul 21.47 WIB IMAN telepon bahwa barang pesanan sudah diserahkan kepada AL dan keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 12.00 WIB AL datang ke kost an tersangka dan memberikan 1 box (100 butir pil warna putih berlambang Y) kepada tersangka dimana barang tersebut telah habis terjual kepada pelanggan miras gedhang klutuk tersangka bernama TAPLEK (alamat dan nama aslinya tersangka tidak tahu) sekira pukul 16.00 WIB dengan kesepakatan harga Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu) dimana uang tersebut telah tersangka gunakan untuk membeli rokok, makan, dan bensin serta lain-lain;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB AL datang lagi mengantar 1 (satu) bungkus rokok warna merah merk MOZZA berisi 100 (seratus) butir pil warna putih berlambang Y 100 (seratus) butir pil warna putih berlambang Y dan sekira pukul 19.00 WIB terdakwa COD dengan HAMDY SYUKRON di sekitar JEC tepatnya di Jl. Raya Janti, Kanoman RT 009, Kal. Banguntapan,

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kap. Banguntapan, Kab. Bantul kami melakukan transaksi tersebut dengan cara tersangka menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok warna merah merk MOZZA berisi 100 (seratus) butir pil warna putih berlambang Y kepada HAMD I, dan HAMD I menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- kepada terdakwa. Selang beberapa saat datang petugas menangkap terdakwa;

- Bahwa selain kronologi tersebut diatas tersangka belum pernah mengedarkan pil warna putih berlambang Y;
- Bahwa terdakwa pernah membeli pil serupa kepada IMAN;
- Bahwa sekira bulan Maret 2022 (tanggal dan waktunya lupa) terdakwa bertemu dengan IMAN di daerah Umbulharjo Yogyakarta dimana pada saat itu terdakwa sedang ada masalah keluarga. Lalu terdakwa bilang masalah terdakwa tersebut kepada IMAN dan ia menyarankan dan memberi terdakwa pil warna putih berlambang Y, dari itu terdakwa tahu bahwa IMAN menjual pil jenis tersebut;
- Bahwa keuntungan terdakwa bersih dari penjualan 200 (dua ratus) butir pil warna putih berlambang Y tersebut adalah Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi jenis tersebut sekira bulan Maret 2022 setelah dapat dari IMAN;
- Bahwa terdakwa rasakan saat mengkonsumsi pil dari IMAN tersebut adalah tenggorokan terasa kering dan bingung;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memesan atau membeli atau menggunakan pil warna putih berlambang Y selain dari IMAN tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat keras tersebut dan tersangka tidak tahu kalau obat keras tersebut adalah obat terlarang untuk disimpan dan diedarkan;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan pil warna putih berlambang Y dan tersangka tidak bekerja ditempat yang mengedarkan obat;
- Bahwa orang yang bernama HAMD I SYUKRON alias DOBOL dan MIKAEL DWI JULIAN alias AL tersebut adalah HAMD I dan AL yang terdakwa maksud.
- Bahwa barang berupa uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan handphone XIAOMI dengan nomor whatsapp 085727716581 adalah barang yang disita petugas dari tersangka dimana uang tersebut adalah hasil penjualan pil dari HAMD I serta handphone tersebut yang terdakwa gunakan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk komunikasi dengan HAMD, AL, dan IMAM. Sedangkan 1 (satu) bungkus rokok warna merah merk MOZZA berisi 100 (seratus) butir pil warna putih berlambang Y 100 (seratus) butir pil warna putih berlambang Y yang disita dari HAMD tersebut adalah benar pil dari yang didapat HAMD dari terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat dan di bacakan di persidangan berupa :

Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Semarang Nomor : 1023/NOF/2022 tanggal 25 April 2022 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.,M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST., Eko Fery Prasetyo, S.Si. dan Nur Taufik,ST. terhadap barang bukti yang dikirim oleh Kapolres Bantul atas nama tersangka YUDRA MAHENDRA Alias BONEK Bin HERU ANGKOSO, pada kesimpulannya menerangkan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan : BB- 2146/2022/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut diatas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika), tetapi mengandung TRIHENXYPHENIDYL termasuk dalam daftar Obat Keras / Daftar G.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti (*corpus delictie*) berupa:

- uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- handphone XIAOMI dengan nomor whatsapp 085727716581;
- 1 (satu) bungkus rokok warna merah merk MOZZA berisi 100 (seratus) butir pil warna putih berlambang Y disita dari HAMD SYUKRON alias DOBOL.

terhadap barang bukti (*corpus delictie*) tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHP jo. Pasal 187 KUHP), dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini, maka berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1984, tertanggal 17 Februari 1984 Jo. Pasal 197 ayat (1) Huruf i KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan barang bukti (*corpus delictie*) tersebut dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan barang bukti yang di ajukan di persidangan, di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Bantul pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira jam 19.00 Wib di Jl. Raya Janti, Kanoman RT 009, Kal. Banguntapan, Kap. Banguntapan, Kab. Bantul;
- ❖ Bahwa saat ditangkap terdakwa selesai transaksi jual beli pil warna putih berlambang Y dengan seseorang yang merupakan langganan beli miras tersangka jenis gedang kluthuk dimana setelah ditangkap seseorang tersebut mengaku bernama HAMDY SYUKRON alias DOBOL;
- ❖ Bahwa pada waktu digeledah petugas menemukan barang berupa uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan pil warna putih berlambang Y kepada seseorang bernama HAMDY SYUKRON alias DOBOL tersebut;
- ❖ Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus rokok warna merah merek MOZZA berisi 100 (seratus) butir pil warna putih berlambang Y yang disita petugas dari HAMDY SYUKRON alias DOBOL tersebut adalah pil yang tersangka edarkan kepadanya;
- ❖ Bahwa pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 13.00 WIB seseorang yang mengaku langganan membeli miras jenis gedang klutuk dari tersangka bertanya terkait info sapi (pil warna putih berlambang Y) namun tersangka jawab tidak ada;
- ❖ Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 05.33 WIB teman tersangka bernama IMAN telepon tersangka meminjam uang Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) karena tersangka ingat bahwa langganan miras tersangka mencari pil warna putih berlambang Y lalu tersangka bilang juga ingin membawa 1 box (100 butir pil warna putih berlambang Y). Lalu pada pukul 15.00 WIB tersangka menyerahkan uang sebesar Rp 800.000,- kepada AL yang merupakan teman IMAN;
- ❖ Bahwa sekira pukul 21.47 WIB IMAN telepon bahwa barang pesanan sudah diserahkan kepada AL dan keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 12.00 WIB AL datang ke kost an tersangka dan memberikan 1 box (100 butir pil warna putih berlambang Y) kepada tersangka dimana barang tersebut telah habis terjual kepada pelanggan miras gedhang klutuk tersangka bernama TAPLEK (alamat dan nama aslinya tersangka tidak tahu) sekira pukul 16.00 WIB dengan kesepakatan harga Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu) dimana uang tersebut telah tersangka gunakan untuk membeli rokok, makan, dan bensin serta lain-lain;
- ❖ Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB AL datang lagi mengantar 1 (satu) bungkus rokok warna merah merk MOZZA berisi 100 (seratus) butir pil

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih berlambang Y 100 (seratus) butir pil warna putih berlambang Y dan sekira pukul 19.00 WIB tedakwa COD dengan HAMDY SYUKRON di sekitar JEC tepatnya di Jl. Raya Janti, Kanoman RT 009, Kal. Banguntapan, Kap. Banguntapan, Kab. Bantul kami melakukan transaksi tersebut dengan cara tersangka menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok warna merah merk MOZZA berisi 100 (seratus) butir pil warna putih berlambang Y kepada HAMDY, dan HAMDY menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- kepada terdakwa. Selang beberapa saat datang petugas menangkap terdakwa;

- ❖ Bahwa terdakwa pernah membeli pil serupa kepada IMAN;
- ❖ Bahwa sekira bulan Maret 2022 (tanggal dan waktunya lupa) terdakwa bertemu dengan IMAN di daerah Umbulharjo Yogyakarta dimana pada saat itu terdakwa sedang ada masalah keluarga. Lalu terdakwa bilang masalah terdakwa tersebut kepada IMAN dan ia menyarankan dan memberi terdakwa pil warna putih berlambang Y, dari itu terdakwa tahu bahwa IMAN menjual pil jenis tersebut;
- ❖ Bahwa keuntungan terdakwa bersih dari penjualan 200 (dua ratus) butir pil warna putih berlambang Y tersebut adalah Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- ❖ Bahwa terdakwa mengkonsumsi jenis tersebut sekira bulan Maret 2022 setelah dapat dari IMAN;
- ❖ Bahwa terdakwa rasakan saat mengkonsumsi pil dari IMAN tersebut adalah tenggorokan terasa kering dan bingung;
- ❖ Bahwa terdakwa tidak pernah memesan atau membeli atau menggunakan pil warna putih berlambang Y selain dari IMAN tersebut;
- ❖ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat keras tersebut dan tersangka tidak tahu kalau obat keras tersebut adalah obat terlarang untuk disimpan dan diedarkan;
- ❖ Bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan pil warna putih berlambang Y dan tersangka tidak bekerja ditempat yang mengedarkan obat;
- ❖ Bahwa orang yang bernama HAMDY SYUKRON alias DOBOL dan MIKAEL DWI JULIAN alias AL tersebut adalah HAMDY dan AL yang terdakwa maksud;
- ❖ Bahwa barang berupa uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan handphone XIAOMI dengan nomor whatsapp 085727716581 adalah barang yang disita petugas dari tersangka dimana uang tersebut adalah hasil

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualan pil dari HAMD I serta handphone tersebut yang terdakwa gunakan untuk komunikasi dngan HAMD I, AL, dan IMAM. Sedangkan 1 (satu) bungkus rokok warna merah merk MOZZA berisi 100 (seratus) butir pil warna putih berlambang Y 100 (seratus) butir pil warna putih berlambang Y yang disita dari HAMD I tersebut adalah benar pil dari yang didapat HAMD I dari terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana (*starfbaar feit*) sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **Dakwaan Tunggal**, yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana, melanggar Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “*Setiap Orang*”;
2. Unsur “*Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan*”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa telah ditegaskan yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) yang memiliki atau pendukung hak dan kewajiban (*Drager van Rechten en Plichten*) serta kecakapan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan pidana (*strafbaar feit*), dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan apa yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam uraian Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dimana identitas terdakwa telah di sebutkan dengan jelas dan lengkap demikian pula dengan tindak pidana yang di dakwakan;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan pembacaan identitas tersebut di atas dan juga keterangan saksi-saksi di persidangan dimana YUDRA MAHENDRA Alias BONEK Bin HERU ANGKOSO membenarkan bahwa nama orang yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa sendiri orangnya dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga menurut Majelis Hakim, terdakwa dipandang mampu melakukan suatu perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan” ;

Menimbang, bahwa di dalam KUHP (Crimineel Wetboek) tahun 1809 di cantumkan *kesengajaan* adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan oleh undang-undang, dan di dalam Memorie Van Toelichting (MvT) menyatakan kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu dan menurut Prof. Satochid Kartanegara yang di maksud dengan *dikehendaki dan di ketahui* adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dalam pasal 98 ayat 2 UU No.36 tahun 2009 disebutkan sebagai berikut: “ Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat”;

Menimbang, bahwa dalam pasal 98 ayat 3 UU No.36 tahun 2009 disebutkan sebagai berikut: “Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat Alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur / criteria maka telah terpenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Bantul pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira jam 19.00 Wib di Jl. Raya

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN BtL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janti, Kanoman RT 009, Kal. Banguntapan, Kap. Banguntapan, Kab. Bantul. Dan saat ditangkap terdakwa selesai transaksi jual beli pil warna putih berlambang Y dengan seseorang yang merupakan langganan beli miras tersangka jenis gedang kluthuk dimana setelah ditangkap seseorang tersebut mengaku bernama HAMDY SYUKRON alias DOBOL;

Bahwa pada waktu digeledah petugas menemukan barang berupa uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan pil warna putih berlambang Y kepada seseorang bernama HAMDY SYUKRON alias DOBOL tersebut; Dan barang berupa 1 (satu) bungkus rokok warna merah merek MOZZA berisi 100 (seratus) butir pil warna putih berlambang Y yang disita petugas dari HAMDY SYUKRON alias DOBOL tersebut adalah pil yang terdakwa edarkan kepadanya;

Menimbang bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 05.33 WIB teman terdakwa bernama IMAN telepon terdakwa meminjam uang Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) karena terdakwa ingat bahwa langganan miras terdakwa mencari pil warna putih berlambang Y lalu terdakwa bilang juga ingin membawa 1 box (100 butir pil warna putih berlambang Y). Lalu pada pukul 15.00 WIB terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 800.000,- kepada AL yang merupakan teman IMAN. Kemudian sekira pukul 21.47 WIB IMAN telepon bahwa barang pesanan sudah diserahkan kepada AL dan keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 12.00 WIB AL datang ke kost an terdakwa dan memberikan 1 box (100 butir pil warna putih berlambang Y) kepada terdakwa dimana barang tersebut telah habis terjual kepada pelanggan miras gedhang klutuk terdakwa bernama TAPLEK (alamat dan nama aslinya terdakwa tidak tahu) sekira pukul 16.00 WIB dengan kesepakatan harga Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu) dimana uang tersebut telah tersangka gunakan untuk membeli rokok, makan, dan bensin serta lain-lain. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB AL datang lagi mengantar 1 (satu) bungkus rokok warna merah merk MOZZA berisi 100 (seratus) butir pil warna putih berlambang Y 100 (seratus) butir pil warna putih berlambang Y dan sekira pukul 19.00 WIB terdakwa COD dengan HAMDY SYUKRON di sekitar JEC tepatnya di Jl. Raya Janti, Kanoman RT 009, Kal. Banguntapan, Kap. Banguntapan, Kab. Bantul kami melakukan transaksi tersebut dengan cara terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok warna merah merk MOZZA berisi 100 (seratus) butir pil warna putih berlambang Y kepada HAMDY, dan HAMDY menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- kepada terdakwa. Selang beberapa saat datang petugas menangkap terdakwa;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keuntungan terdakwa bersih dari penjualan 200 (dua ratus) butir pil warna putih berlambang Y tersebut adalah Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa barang berupa uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan handphone XIAOMI dengan nomor whatsapp 085727716581 adalah barang yang disita petugas dari tersangka dimana uang tersebut adalah hasil penjualan pil dari HAMDY serta handphone tersebut yang terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan HAMDY, AL, dan IMAM. Sedangkan 1 (satu) bungkus rokok warna merah merk MOZZA berisi 100 (seratus) butir pil warna putih berlambang Y 100 (seratus) butir pil warna putih berlambang Y yang disita dari HAMDY tersebut adalah benar pil dari yang didapat HAMDY dari terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa membeli dan menjual Pil warna putih berlogo "Y" tersebut dalam keadaan sadar, terdakwa berada dalam keadaan tidak terganggu ingatannya dan tahu bahwa perbuatan terdakwa melanggar hukum dimana di persidangan terdakwa menyatakan merasa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah ternyata Terdakwa telah membeli dan menjual obat berupa Pil warna putih berlogo "Y" termasuk daftar obat keras, dimana Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memakai, menyimpan ataupun menjual dan Terdakwa bukanlah seorang Ahli Farmasi ataupun seorang Apoteker, sehingga menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah di nyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya ppidanaan yang di mohonkan Penuntut Umum, Ppidanaan bukan merupakan alat untuk balas dendam tetapi sebagai sarana untuk memberikan penjeraan bagi terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya, karenanya lama ppidanaan yang akan di jatuhkan oleh Majelis Hakim di pandang adil bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai pledoi yang di ajukan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengulanginya lagi, menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan di dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan di dalam diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah di kenakan penangkapan dan penahanan yang sah yaitu dengan jenis **Penahanan Rutan**, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di tahan dan penahanan terhadap diri terdakwa di landasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu di tetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

- uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- handphone XIAOMI dengan nomor whatsapp 085727716581;
- oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dan sarana yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) bungkus rokok warna merah merk MOZZA berisi 100 (seratus) butir pil warna putih berlambang Y disita dari HAMDY SYUKRON alias DOBOL.
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- ❖ Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- ❖ Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya dan orang lain;
- ❖ Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Obat Terlarang ;

Hal-hal yang meringankan :

- ❖ Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- ❖ Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terutama Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa YUDRA MAHENDRA Alias BONEK Bin HERU ANGKOSO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan"** ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama 2(bulan) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- handphone XIAOMI dengan nomor whatsapp 085727716581;
Dirampas untuk Negara
- 1 (satu) bungkus rokok warna merah merk MOZZA berisi 100 (seratus) butir pil warna putih berlambang Y disita dari HAMDY SYUKRON alias DOBOL.
Dirampas Untuk Dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari **Selasa, tanggal 13 September 2022**, oleh **DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.**, dan **SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam persidangan secara elektronik, pada hari **Rabu, tanggal 14 September 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AYU REVINA OCTAVIA, S.T., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh **HENI INDRI ASTUTI, S.H.**, Penuntut Umum, dan Terdakwa serta dimuat dalam Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.

DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum.

SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

AYU REVINA OCTAVIA, S.T., S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)